



**PENETAPAN**

**Nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Dp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Dompu, 23 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Apriyadin, S.H. dan Andi Rohandi, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Apriyadin & Partners yang berkantor di Jalan Lintas Sumbawa Kabupaten Dompu, berdasarkan surat kuas khusus bertanggal 04 September 2020, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Dompu, 01 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.670/Pdt.G/2020/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 dengan register perkara Nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT antara satu dengan yang lain adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 27 Januari 2011 dan telah terdaftar sesuai Akta/buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Propinsi NTB, dengan nomor : xxxxxxxxx tertanggal xxxxxx;
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT (suami isteri) tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Dusun Pandai, RT, 005, RW, 002, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sampai sekarang;
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun bahagia sejahtera layaknya suami istri (ba'da Dukhul) sehingga dalam pernikahan tersebut, dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama: Pertama Anak I, Perempuan, umur + 9 (Sembilan) Tahun, SD Kelas 4 (Empat), dan yang kedua bernama: Anak II, Laki-laki, Umur 5 (Lima) Tahun, sekarang tinggal bersama PENGGUGAT di kediaman orang tua Penggugat di Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
4. Bahwa semula rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun, namun sejak Tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebababkan:
  - a. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sama-sama punya utang;
  - b. Bahwa TERGUGAT tidak ada bentuk tanggung jawab pada PENGGUGAT, baik membayar utang dan menafkahi kedua orang anaknya;
  - c. Bahwa PENGGUGAT Hubungan Kemesraan dengan orang lain untuk membantu PENGGUGAT dalam hal membantu melunasi utang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Bahwa Tahun 2017 PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah ranjang, PENGGUGAT keluar dari rumah orang tua TERGUGAT dan Penggugat

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.670/Pdt.G/2020/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama orang tua penggugat di kediamannya yang beralamat di Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

6. Bahwa jalan damai kiranya sudah sulit untuk di tempuh, sehingga dengan terpaksa PENGGUGAT mengajukan CERAH GUGAT ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu, karena masalah ini pernah di upayakan damai oleh orang tua, Tokoh Masyarakat, Adat dan Agama akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka;
7. Bahwa PENGGUGAT telah siap untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengadili :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra TERGUGAT ANDI KURNIAWAN BIN SUBUR SLAMAT, terhadap PENGGUGAT PENGGUGAT;
3. Membebaskan kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

DAN ATAU

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara lisan dengan alasan bahwa Penggugat telah hidup rukun kembali dengan Tergugat dan alasan tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.670/Pdt.G/2020/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, atau jika pencabutan diajukan setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Dp. dari Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.670/Pdt.G/2020/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Muh. Mukrim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I dan Harisman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I**

**Drs. Muh. Mukrim, M.H.**

**Harisman, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Rahmah, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara:**

**PNBP:**

a. Pendaftaran	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	20.000
c. Redaksi	10.000
Biaya Proses	50.000
Biaya Panggilan	70.000
Meterai	6.000

**Jumlah**

**186.000**

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.670/Pdt.G/2020/PA.Dp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.670/Pdt.G/2020/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)